




**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KALURAHAN (LKPPK)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran”.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa dengan dukungan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Patalan, sehingga Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2022 sesuai realisasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dengan memperhatikan regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak, sehingga proses penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya. Amin.



25 Februari 2023

Lurah Patalan

SAYUDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
A. DASAR HUKUM	5
B. GAMBARAN UMUM KALURAHAN PATALAN	12
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN.....	16
A. VISI DAN MISI.....	16
B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	17
BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN.....	25
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN KALURAHAN	25
B. PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN	31
BAB IV : KEWENANGAN KALURAHAN	34
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	34
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	35
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	37
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	38
E. BIDANG TAK TERDUGA.....	40
BAB V : PERATURAN KALURAHAN PATALAN	41
A. PERATURAN KALURAHAN	41
B. PERATURAN LURAH	41
C. KEPUTUSAN LURAH	42
BAB VI : PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “ Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Yang dimaksud Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.

Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis berusaha melaksanakan Pemerintahan Kalurahan dengan semangat otonomi Kalurahan yang berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Kalurahan atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Patalan.

Dibentuknya Badan Perwakilan Kalurahan (BAMUSKAL) pada Tahun 2018 merupakan langkah untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BAMUSKAL berfungsi sebagai lembaga yang mengayomi adat istiadat, menginisiasi / menyusun peraturan kalurahan, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat melalui BAMUSKAL yang merupakan laporan hasil kinerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2022.

A. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Patalan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Neagara Rebuplik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 104)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
31. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
32. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 08)
33. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 08);
34. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 09 Tahun 2020 Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 09);
35. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 10);
36. Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pungutan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 11);
37. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan (Lembaran Desa Patalan Tahun 2020 Nomor 12);
38. Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Patalan ke Badan Usaha Milik

Kalurahan “Karya Pakarti” (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 13);

39. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 05);

B. GAMBARAN UMUM KALURAHAN PATALAN

Kalurahan Patalan secara geografis dibelah oleh jalan provinsi menuju wisata Pantai Parangtritis, yang membentang sepanjang 33 KM dari kota Yogyakarta sampai Pantai Parangtritis. Keberadaan jalan ini memberikan beragam pengaruh penghidupan kepada masyarakat, disamping didukung dengan sarana prasarana penunjang ekonomi yang ada di Kalurahan Patalan antara lain rumah makan, toko-toko, bengkel, warung kelontong, ruko dan pasar serta prasarana penunjang kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan apotek.

Kalurahan Patalan ijo royo-royo thukul kang sarwo tinandur karena dilalui dua sungai untuk pengairan yaitu sungai Winongo yang mengalir dari Dusun Ngaglik sampai dengan Dusun Butuh dan sungai Opak yang dialirkan melalui got derman.

Wilayah Kalurahan terbagi menjadi 20 Dusun, dengan beragam potensi untuk menopang perekonomian warganya. Pemerintah kalurahan yang senantiasa mengupayakan menuju masyarakat dengan sumber daya yang cerdas, inovatif dan agamis serta mempunyai etos kerja yang dinamis.

1). Sawah		
a. Irigasi setengah teknis	:	336 Ha
b. Tadah hujan/sawah rendengan	:	30 Ha
2). Tanah Kering	:	105.57 Ha
3). Pekarangan/Bangunan/Emplasement	:	86.29 Ha
4). Balong/Empang/Kolam	:	3.300 Ha
5). Lapangan Olah Raga	:	2 Ha
6). Pemakaman	:	8.21 Ha
7). Masjid/Mushola/Langgar	:	1.52 Ha
8). Gereja	:	700 Ha
9). Sarana Pendidikan	:	5.000 Ha
10) Sarana Kesehatan	:	5.00 Ha
11) Sultan Ground	:	1.5000 Ha
12) Lain-lain	:	30.0500 Ha

a. Batas Wilayah Kalurahan Patalan meliputi

- 1). Utara : Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul
- 2). Timur : Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis
- 3). Barat : Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro

Kalurahan Tlirenggo, Kapanewon Bantul

4). Selatan : Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong

b. Keadaan Geografis

- 1). Dari Ibukota Kapanewon : 6 Km
- 2). Dari Ibukota Kabupaten : 8 Km
- 3). Dari Ibukota Propinsi : 15 Km
- 4). Dari Ibukota Negara : 675 Km

c. Orbitasi

- 1). Rata-rata ketinggian : 25m dpl
- 2). Rata-rata curah hujan : 1.100 – 1.500 mm
- 3). Topografi : Dataran rendah-sawah-perkebunan

d. Pembagian Wilayah Pedukuhan, Nama Dukuh dan Jumlah RT

No.	Pedukuhan	Nama Dukuh	Jumlah RT
1.	Bakulan Kulon	Slamet	4
2.	Bakulan Wetan	Raden Suryo Aji Tutuko, S.Si	4
3.	Ngaglik	Sukamto	4
4.	Gelangan	Budi Samudra S.H	4
5.	Tanjung Lor	Kahono	4
6.	Jetis	Eka Wulanjari	4
7.	Tanjung Karang	Tohani	6
8.	Gaduh	Sugeng Riyadi	4
9.	Patalan	Sutarja	6
10.	Karangasem	Cahyadi	4
11.	Panjangjiwo	Sutiyana	4
12.	Gerselo	Sarjana	4
13.	Sulang Lor	Yusup Mawarda	4
14.	Sulang Kidul	Tujilan	4
15.	Dukuh Sukun	Yuli Kiswanto	4
16.	Butuh	Marwinda Hastari, S.Pd	4
17.	Boto	Andi Dwi Kurniawan	4
18.	Kategan	Warsun Nurkholis	5
19.	Ketandan	Muslih	5
20.	Bobok	Cahyo Ardhi Trisnantoro, S.Pd	6

e. Gambaran Umum Demografis

- a. Jumlah Penduduk Data Kalurahan Patalan Tahun 2022 sejumlah 12.234 Jiwa
 b. Pertumbuhan Penduduk :

1) Keadaan dan Mutasi Penduduk Desember Tahun 2022

Jumlah KK	Laki-laki	3.453	KK
	Perempuan	1.045	KK
	Jumlah	4.498	KK
Jumlah Penduduk	Laki-laki	: 6.062 Orang	
	Perempuan	: 6.172 Orang	
	Jumlah	: 12.234 Orang	
Mutasi Lahir	Laki-laki	: 81 Orang	
	Perempuan	: 96 Orang	
	Jumlah	: 177 Orang	
Meninggal	Laki-laki	94 Orang	
	Perempuan	84 Orang	
	Jumlah	178 Orang	
Datang	Laki-laki	33 Orang	
	Perempuan	60 Orang	
	Jumlah	93 Orang	
Pindah / pergi	Laki-laki	75 Orang	
	Perempuan	51 Orang	
	Jumlah	136 Orang	

2) Data Penduduk Kalurahan Patalan dalam 6 (enam) tahun terakhir

No.	Tahun	Jumlah Jiwa		
		L	P	Jumlah
1	2017	6.276	6450	12.726
2	2018	6.321	6.483	12.804
3	2019	6.324	6.462	12.786
4	2020	6.177	6.364	12.541
5	2021	6.172	6.338	12.510
6	2022	6.062	6172	12.234

Sumber : Bagian Jagabaya Kalurahan Patalan

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

A. VISI DAN MISI

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kalurahan dan beberapa pertimbangan potensi serta kondisi Kalurahan, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan Patalan ditetapkan dengan Visi sebagai berikut :

**“TERCIPTANYA KALURAHAN PATALAN YANG AMAN, SEHAT, CERDAS
DAN BERAKHLAK MULIA SERTA BERBUDAYA”**

Rumusan Visi tersebut merupakan ungkapan dari suatu niat luhur untuk memperbaiki dan menata penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Patalan, baik secara individu maupun kelembagaan dengan harapan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan.

a. Aman

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan merasa nyaman dalam melakukan aktifitas kehidupan dan terhindar dari segala ancaman lahir maupun batin.

b. Sehat

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan memiliki kesehatan yang menyeluruh baik secara lahir maupun batin.

c. Cerdas

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan mempunyai kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup dan berperan serta dalam pembangunan Kalurahan sesuai perkembangan jaman.

d. Berakhlak Mulia

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi norma-norma agama, tunduk terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Berbudaya

Diartikan masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat istiadat setempat dan mampu menerapkan sikap yang mencerminkan budaya adiluhung.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Kalurahan Patalan mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan, Kemanusiaan dan Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Dalam mewujudkan visi diatas maka disusun misi, sebagai pedoman kerja untuk menuju kesejahteraan. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sikap disiplin dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk :
 - a. Menanamkan sikap disiplin bagi perangkat Kalurahan.
 - b. Menumbuhkan sikap disiplin dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai.
 - d. Mewujudkan sistem pemerintahan melalui peningkatan tanggungjawab dan daya tanggap Pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dalam suatu kerangka menciptakan Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN yang bertujuan untukSedangkan yang menjadi sasaran dari misi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya sikap disiplin bagi perangkat Kalurahan dalam bekerja, sehingga kepastian terhadap pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dapat terwujud.
 - b. Meningkatnya kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
 - c. Terciptanya ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.
 - d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
 - e. Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik secara lahir maupun batin juga kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk:
 - a. Masyarakat yang sehat lahir dan batin sehingga dapat menjalani kehidupan yang berkualitas
 - b. Kesehatan lingkungan yang terjaga

Adapun yang menjadi sasaran dari misi kedua tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat
 - c. Meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan kegiatan kegiatan di bidang pembinaan kesehatan
 - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non-formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat yang bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi.
 - b. Menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
 - c. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.
 - d. Memantapkan program pendidikan formal maupun non-formal.
 - e. Memantapkan fungsi perempuan dalam pembangunan Kalurahan terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang kebutuhan sosial dasar meliputi kegiatan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan
 - f. Memantapkan fungsi pemuda dalam pembangunan Kalurahan terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang pembangunan sesuai perkembangan teknologi

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.
- b. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
- c. Meningkatnya respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain.

- d. Meningkatkan kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
 - e. Memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non-formal.
 - f. Memberikan akses bagi Organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan Kalurahan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan optimalisasi sektor pertanian, perikanan dan perdagangan yang bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan peran serta petani dan pengembangan program usaha tani untuk mencapai mutu produksi pangan dan ketersediaan pangan yang optimal.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan sektor jasa perdagangan.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi.
 - d. Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta meningkatkan akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
 - b. Pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
 - c. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, kios, jalan dan lain-lain sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
 - d. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
5. Membangun solidaritas dan komunikasi yang baik antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat dalam partisipasi membangun Kalurahan yang berlandaskan moral, serta menjunjung tinggi gotong royong dan nilai-nilai adat istiadat yang bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lainnya.
- b. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
 - b. Terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya.
 - c. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan seluruh LKK dan tokoh masyarakat, guna terwujudnya program pembangunan di segala bidang.
 - d. Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga-lembaga non pemerintah/LSM.
 - e. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
6. Berdasarkan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur pencapaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja. Strategi untuk mencapai sasaran misi adalah dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dan arah kebijakan antara lain:
- a. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi.
 - b. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya.
 - c. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dalam hal program pembangunan lembaga ekonomi peKalurahan dan peningkatan masyarakat Kalurahan di Kalurahan Patalan.
7. Dalam rangka untuk mendukung kebijakan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Lurah Kalurahan Patalan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Untuk meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sewa aset Kalurahan
- b. Optimalisasi Tanah Kas Kalurahan
- c. Optimalisasi BUMKal yang sudah terbentuk.

2. Program Pembangunan Kalurahan

Program Pembangunan Kalurahan Patalan selama enam tahun terbagi lima bidang kegiatan, sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak.

Sebagaimana terinci pada lampiran Peraturan Kalurahan ini yang tidak terpisahkan.

3. Strategi Pencapaian

Untuk mewujudkan visi dan misi Kalurahan Patalan diperlukan langkah-langkah atau strategi dalam pencapaiannya baik mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, adapun strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P3MD)
- b. Peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
- c. Peningkatan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan

- Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat akan peran sertanya dalam program Pembangunan Kalurahan.
 - e. Peningkatan sikap disiplin Pamong Kalurahan.
 - f. Peningkatan kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
 - g. Menciptakan ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat.
 - h. Mewujudkan keterlibatan pemuda dan kaum perempuan dalam pembangunan berbagai bidang.
 - i. Peningkatan kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
 - j. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
 - k. Memberikan akses bagi organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan Kalurahan.
 - l. Peningkatan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
 - m. Pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
 - n. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi antar lain pasar/kios, jalan, dan lain-lain, sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
 - o. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta

meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.

- p. Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.
- q. Memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non formal.
- r. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.
- s. Mewujudkan kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
- t. Peningkatan respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
- u. Pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat.
- v. Peningkatan pelayanan umum bagi masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

Penerimaan Kalurahan adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kalurahan yang masuk ke APB Kalurahan melalui rekening kas Kalurahan. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

a. Target Intensifikasi dan Ekstensifikasi

PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	308,267,000.00
a. Hasil Usaha Kalurahan	Rp.	20.000.000,00
Bagi Hasil Bumkal	Rp.	20.000.000,00
b. Hasil Aset Kalurahan	Rp.	288.267.000,00
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp.	217.067.000,00
Pasar Kalurahan	Rp.	31.200.000,00
Hasil Kios Milik Kalurahan	Rp.	35.000.000,00
Lain-lain Hasil Aset Desa		5.000.000,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.	4.477.770.410,00
a. Dana Desa	Rp.	1.299.311.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota	Rp.	264.004.410,00
c. Alokasi Dana Desa	Rp.	1.401.455.000,00
d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi	Rp.	63.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari APBD Kab/Kota	Rp.	1.450.000.000,00
3. Pendapatan Lain – lain	Rp.	8.500.000,00
a. Bunga Bank	Rp.	8.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	4.794.537.410,00

BELANJA

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	2.204.037.811,56
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.677.847.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	227.537.495,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	292.377.495,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	537.000.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp.	4.938.800.106,56
SURPLUS/DEFISIT	Rp.	-144.262.696,50

PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan	159.262.696,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00

SISA LEBIH/KURANG

a. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0
b. Surplus /Defisit	Rp.	0
c. SILPA	Rp.	159.262.696,56

b. Realisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi**PENDAPATAN**

1	Pendapatan Asli Kalurahan	226,558,600.00
a	Hasil Usaha Kalurahan	16,077,000.00
b	Hasil Aset Kalurahan	210,481,600.00
2	Pendapatan Transfer	4,477,770,410.00
a	Dana Desa	1,299,311,000.00
b	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	264,004,410.00
c	Alokasi Dana Desa	1,401,455,000.00
d	Bantuan Keuangan Provinsi	63,000,000.00
e	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1,450,000,000.00
3	Pendapatan Lain-lain	8,480,477.00
a	Bunga Bank	8,480,477.00
JUMLAH PENDAPATAN		4,712,809,487.00

BELANJA

a	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2,068,213,996.00
b	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	1,643,535,950.00
c	Pembinaan Kemasyarakatan	197,922,200.00
d	Pemberdayaan Masyarakat	263,029,500.00
e	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Bencana	522,000,000.00
JUMLAH BELANJA		4,694,701,646.00

PEMBIAYAAN

A	Penerimaan Pembiayaan	159,262,696.56
B	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000.00
JUMLAH PEMBIAYAAN		149,262,696.56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		167,370,537.56

c. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kalurahan Patalan adalah sebesar **Rp. 4.794.537.410,00** (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah*), sedangkan **Realisasi** Pendapatan Kalurahan Patalan adalah **Rp. 4.712.809.487,00** (*empat milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sehingga terdapat selisih kurang sebesar **Rp. 81.727.923,00** (*delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*)

B. Pengelolaan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan dibagi menjadi 5 Bidang Kegiatan, meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak. Pengelolaan belanja Kalurahan atas kegiatan – kegiatan Kalurahan menggunakan penerimaan Kalurahan yang berasal dari seluruh pendapatan Kalurahan yang masuk ke APBKalurahan melalui rekening kas Kalurahan.

1. Kebijakan Umum Keuangan Kalurahan

Semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Kalurahan yang baik. Siklus pengelolaan keuangan Kalurahan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan Kalurahan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

2. Target dan Realisasi Belanja Kalurahan

Target Belanja dalam APBKalurahan Patalan Tahun 2022 untuk Belanja Kalurahan adalah sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	2,204,037,811.56
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1,677,847,500.00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	227.537.300,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	292.377.495,00
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	537.000.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp.	4,938,800,106.56

Realisasi Belanja dalam APBKalurahan Patalan Tahun 2022 untuk belanja Kalurahan adalah sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	2,068,213,996.00
Bidang pelaksanaan PembangunaP	Rp.	1,643,535,950.00
Bidang Pembinaan Kemasyaraatan	Rp.	197,922,200.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	263,029,500.00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	522,000,000.00
JUMLAH BELANJA	Rp.	4,694,701,646.00

3. Permasalahan

Tidak semua anggaran terserap pada tahun 2022 sehingga ada selisih yang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu dengan rincian selisih sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan	:	Rp.	135,823,815.56
2) Bidang Pembangunan	:	Rp.	34,311,550.00
3) Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	:	Rp.	29,615,100.00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	29,347,995.00
5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Bencana	:	Rp.	15.000.000,00
JUMLAH SELISIH BELANJA			244,098,460.56

4. Penyelesaian

- Selisih dari kegiatan menjadi SILPA tahun 2022
- Kegiatan yang tidak terlaksana ditahun 2022 bisa dianggarkan kembali di tahun 2023
- Memaksimalkan pemasukan dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAK).
- Setelah Peraturan Kalurahan APBKal ditetapkan masing-masing Pelaksana Kegiatan membuat RAB Pelaksanaan, RKK (Rencana Kerja Kegiatan),kemudian Kaur Keuangan menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) disesuaikan dengan schedule pencairan dana per masing-masing sumber dana sehingga diharapkan bisa meminimalisir

kekosongan anggaran pada saat akan dilaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

- Rapat PTPKK setiap bulan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan pada bulan berjalan sesuai DPA yang meliputi RKA, RKK dan RAB dan mereview pelaksanaan kegiatan pada bulan sebelumnya guna mengidentifikasi permasalahan dana atau hambatan yang dialami sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perencanaan di tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KEWENANGAN KALURAHAN

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Patalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.333.908.279,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) meliputi 5 sub bidang kegiatan dan 30 kegiatan.

Dengan realisasi sebesar Rp. 2.147.843.920,00 (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) meliputi 3 sub bidang kegiatan dan 18 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH</u>		2.333.899.279	2.147.845.320	92%
<u>1</u>	<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Belanja Pegawai</u>	1.816.032.439	1.734.510.980	96%
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	55.632.000	55.632.000	100%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	868.956.600	865.382.800	100%
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	41.486.400	14.148.148	34%
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	523.309.189	483.722.992	92%
5	Penyediaan Trunjangan Bamuskal	116.400.000	116.400.000	100%
6	Penyediaan Operasional Bamuskal	9.780.000	6.643.500	68%
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT	39.082.000	39.082.000	100%
8	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Bamuskal	1.725.600	1.074.540	62%
9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	111.853.000	108.603.000	97%
10	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	29.680.000	29.680.000	100%
11	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Pelungguh	18.127.650	14.142.000	78%
<u>2</u>	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan</u>	162.295.000	102.793.100	63%
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	109.595.000	63.332.000	58%
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	27.700.000	14.461.100	52%
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	25.000.000	25.000.000	100%
<u>3</u>	<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil</u>	98.713.340	86.927.340	88%
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.110.000	912.000	43%

2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan	81.975.840	72.350.840	88%
3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	2.929.000	2.500.000	85%
4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	11.698.500	11.164.500	95%

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Berisi uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Patalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.677.847.500,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) meliputi 6 sub bidang kegiatan dan 22 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 1.643.535.950,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) meliputi 7 sub bidang kegiatan dan 17 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<u>PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN</u>		1.677.847.500	1.643.535.950	97,96%
1	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	149.753.500	146.475.450	97,81%
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	29.595.500	28.163.000	95,16 %
2	Pembangunan/REhabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	89.408.000	89.408.000	100%
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan	9.287.000	7.441.450	80,13 %
4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	21.463.000	21.463.000	100%
2	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	478.004.500	476.829.500	99,75%
1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	58.197.500	57.797.500	99,31 %
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	394.370.000	394.370.000	100 %
3	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	19.719.000	19.539.000	99,09 %
4	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dan lain-lain)	5.718.000	5.123.000	89,59 %
3	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	859.130.000	859.130.000	100%
1	Pemeliharaan Jalan Kalurahan	450.000.000	450.000.000	100 %
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	248.985.000	248.985.000	100 %
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, selokan dll)	160.145.000	160.145.000	100%
4	<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	67.890.000	48.945.000	72,09%
1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	18.945.000	0	0%

2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	48.945.000	48.945.000	100 %
5	<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	91.511.500	88.725.000	96,96 %
1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan	82.092.000	82.092.000	100 %
2	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.419.500	6.633.000	70,42 %
6	<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</u>	18.367.000	18.367.000	100%
1	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	18.367.000	18.367.000	100%
7	<u>Sub Bidang Pariwisata</u>	13.191.000	5.064.000	38,39%
1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	13.191.000	5.064.000	38,39 %

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Patalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 227.537.300,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) meliputi 4 sub bidang kegiatan dan 15 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 197.922.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) meliputi 4 sub bidang kegiatan dan 10 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini.

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>		227.537.300	197.922.200	86,98 %
<u>1</u>	<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</u>	146.981.000	120.689.900	82,21 %
1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan	31.960.000	31.840.000	99,62 %
2	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	11.011.000	10.801.000	98,09 %
3	Penguatan Desa Aman Covid-19	104.010.000	78.048.900	75,04 %
<u>2</u>	<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	64.972.300	61.668.300	94,91%
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	1.370.000	1.370.000	100 %
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	4.239.000	4.164.000	98,23 %
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	31.820.800	31.820.800	100 %

4	Pembinaan Bidang Keagamaan	27.542.500	24.313.500	88,28 %
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.554.000	10.554.000	100 %
1	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga tingkat Kalurahan	10.554.000	10.554.000	100 %
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.030.000	5.010.000	99,60%
1	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	1.720.000	1.700.000	98,84 %
2	Pembinaan PKK	3.310.000	3.310.000	100 %

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Patalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 292.377.495,00 (dua ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) meliputi 4 sub bidang kegiatan dan 9 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 263.029.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) meliputi 4 sub bidang kegiatan dan 7 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tabel berikut ini

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		292.377.495	263.029.500	89,96%
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	12.010.000	12.010.000	100%
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	12.010.000	12.010.000	100 %
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	240.086.700	235.216.500	97,97%
1	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	32.820.000	32.820.000	97,39 %
2	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	27.052.500	24.377.500	90,11 %
3	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.	13.972.500	13.102.500	93,77 %
4	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) Peternakan	141.961.700	141.566.500	99,72 %
5.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	24.280.000	24.205.000	99,69 %
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	33.865.500	9.783.000	28,89%
1	Peningkatan Kapasitas Lurah	10.000.000	6.350.000	63,50 %
2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	20.832.500	1.410.000	6,77 %

3	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	3.033.000	2.020.000	66,70 %
4	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.415.295	6.020.000	93,84%
1	Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan.	6.415.295	6.415.295	93,84 %

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Penanggulangan bencana, Darurat dan Mendesak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Patalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) meliputi 3 sub bidang kegiatan dan 5 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) meliputi 3 sub bidang kegiatan dan 4 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Laporan Penanggulangan bencana, Darurat dan Mendesak, sebagaimana tabel berikut ini :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN BENCANA</u>	537.000.000	522.000.000	97,21%
1	Sub. Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	0	0%
1	Penanggulangan Bencana	5.000.000	0	0 %
2	Sub. Bidang Keadaan Darurat	5.000.000	0	0%
1	Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000	0	0%
3	Sub. Bidang Keadaan Mendesak	527.000.000	522.000.000	99,05%
1	Penanganan Keadaan Mendesak	5.000.000	0	0 %
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	522.000.000	522.000.000	100 %
3	Bantuan Bahan Bangunan	0	0	0 %
4	Bantuan Pendidikan	0	0	0 %
5	Bantuan Pengobatan	0	0	0 %

BAB V
PERATURAN KALURAHAN

A. Peraturan Kalurahan Tahun 2022

NO	TENTANG	TANGGAL	LEMBARAN KALURAHAN
1	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021	23 Maret 2022	1
2	RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2023	30 September 2022	2
3	LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN	03 November 2022	3
4	KERJA SAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA	03 November 2022	4
5	PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PATALAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022	10 November 2022	5
6	TATA CARA PENGISIAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER KALURAHAN	12 Desember 2022	6
7	PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA PANCEN AGUNG MULYO DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARYA PAKARTI	30 Desember 2022	7
8	PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN	30 Desember 2022	8
9	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023	30 Desember 2022	9

B. Peraturan Lurah Tahun 2022

NO	TENTANG	TANGGAL	BERITA KALURAHAN
1	PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KALURAHAN PATALAN	9 Februari 2022	1
2	ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN PATALAN KARYA PAKARTI	8 Maret 2022	2

3	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KALURAHAN PATALAN	18 April 2022	3
4	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KALURAHAN PATALAN	7 July 2022	4
5	PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022	10 November 2022	5
6	STANDAR HARGA BARANG DAN JASA	11 November 2022	6
7	TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER DAN ANGGOTA BAMUSKAL	30 Desember 2022	7
8	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023	30 Desember 2022	8
9	PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023	30 Desember 2022	9

C. Surat Keputusan Lurah Patalan Tahun 2022

NO	NOMOR SK	KEPUTUSAN LURAH TENTANG	TANGGAL
1	1 TAHUN 2022	PENGANGKATAN SAUDARA PARTO GIYONO SEBAGAI TENAGA KEBERSIHAN HONORER	03 Januari 2022
2	2 TAHUN 2022	PENGANGKATAN SAUDARA TOFA ROHADI SEBAGAI TENAGA KEBERSIHAN HONORER	03 Januari 2022
3	3 TAHUN 2022	PENGANGKATAN SAUDARA TUGUR RIYANTO SEBAGAI PETUGAS JAGA MALAM HONORER	03 Januari 2022
4	4 TAHUN 2022	PENGANGKATAN SAUDARI DELLA YUSNITA S SEBAGAI STAF HONORER	03 Januari 2022
5	5 TAHUN 2022	TIM PPKK (PENGELOLA KEUANGAN KALURAHAN)	03 Januari 2022
6	6 TAHUN 2022	TIM TPK 2022	03 Januari 2022
7	7 TAHUN 2022	PENUNJUKAN ANGGOTA LINMAS KALURAHAN	03 Januari 2022
8	8 TAHUN 2022	PENUNJUKAN SAUDARA H. SUBAWA, S.H SEBAGAI BENDAHARA	03 Januari 2022
9	9 TAHUN 2022	PENGANGKATAN DELLA YUSNITA SUPRIASTUTI SEBAGAI USER	03 Januari 2022
10	10 TAHUN 2022	PENUNJUKAN SAUDARI RASMI SEBAGAI PEMBANTU BENDAHARA	03 Januari 2022
11	11 TAHUN 2022	TIM PENGELOLAAN PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN DAN OPTIMALISASI PBB	03 Januari 2022
12	12 TAHUN 2022	PENUNJUKAN SAUDARA AGIN SUMARNO SEBAGAI PETUGAS SIAK	03 Januari 2022
13	13 TAHUN 2022	ASMANTOGA	03 Januari 2022
14	14 TAHUN 2022	LINMAS PERBANTUAN KALURAHAN PATALAN	03 Januari 2022

NO	NOMOR SK	KEPUTUSAN LURAH TENTANG	TANGGAL
15	15 TAHUN 2022	PENUNJUKAN SAUDARI INDARTI SEBAGAI KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KPM	03 Januari 2022
16	16 TAHUN 2022	PENUNJUKAN SAUDARA TOFA ROHADI SEBAGAI PETUGAS ARSIP	03 Januari 2022
17	17 TAHUN 2022	PENUNJUKAN SAUDARA SUPARYADI SEBAGAI PETUGAS MONOGRAFI	03 Januari 2022
18	18 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL PRODUKSI PETERNAKAN	03 Januari 2022
19	19 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN	03 Januari 2022
20	20 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	03 Januari 2022
21	21 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KALURAHAN LAYAK ANAK KALURAHAN PATALAN	03 Januari 2022
22	22 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS	03 Januari 2022
23	23 TAHUN 2022	SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KALURAHAN PATALAN	03 Januari 2022
24	24 TAHUN 2022	SK IBU PAUD	03 Januari 2022
25	25 TAHUN 2022	PERENCANA PEMBANGUNAN FISIK	03 Januari 2022
26	26 TAHUN 2022	PENUNJUKAN TIM SID	03 Januari 2022
27	27 TAHUN 2022	TIM PENYUSUN PERKAL PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL TA 2021	03 Januari 2022
28	28 TAHUN 2022	TIM PENYUSUN LPPK TA 2021	03 Januari 2022
29	29 TAHUN 2022	TIM PENYUSUN LKPPK TA 2021	03 Januari 2022
30	30 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS SODAQOH SAMPAH DUSUN PATALAN	03 Januari 2022
31	31 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA KEGIATAN YATIM PIATU	03 Januari 2022
32	32 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA KEGIATAN ROIS	03 Januari 2022
33	33 TAHUN 2022	ANGGOTA ROIS PATALAN 2022	03 Januari 2022
34	34 TAHUN 2022	PENUNJUKAN SAUDARA SITI FATONAH SEBAGAI FASILITATOR PUSKESOS	03 Januari 2022
35	35 TAHUN 2022	PENUNJUKAN SAUDARA ARI KHASANAH SEBAGAI OPERATOR PUSKESOS	03 Januari 2022
36	36 TAHUN 2022	PENUNJUKAN PETUGAS DAN OPERATOR PUSKESOS	03 Januari 2022
37	37 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA KEGIATAN PUSKESOS ABIYASA	03 Januari 2022
38	38 TAHUN 2022	TIM PENGELOLAAN RUMAH KALURAHAN SEHAT RDS	03 Januari 2022
39	39 TAHUN 2022	PENUNJUKAN PETUGAS DAN OPERATOR PUSKESOS	03 Januari 2022
40	40 TAHUN 2022	TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM NON REGULER	03 Januari 2022
41	41 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA MUSYAWARAH KALURAHAN REGULER	03 Januari 2022
42	42 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA MUSYAWARAH KALURAHAN LAINNYA	03 Januari 2022
43	43 TAHUN 2022	PELAKSANA KEGIATAN HUT KABUPATEN BANTUL	03 Januari 2022

NO	NOMOR SK	KEPUTUSAN LURAH TENTANG	TANGGAL
44	44 TAHUN 2022	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BELUM DAPAT INSENTIF PEMDA	03 Januari 2022
45	45 TAHUN 2022	PENUNJUKAN PENGELOLA PKBM GERBANG MANDIRI	03 Januari 2022
46	46 TAHUN 2022	PENUNJUKAN PENGELOLA TPA GERBANG MANDIRI	03 Januari 2022
47	47 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN TK DAN PAUD	03 Januari 2022
48	48 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSYANDU	03 Januari 2022
49	49 TAHUN 2022	TIM PSN KALURAHAN PATALAN	03 Januari 2022
50	50 TAHUN 2022	PENGURUS PKK	03 Januari 2022
51	51 TAHUN 2022	PENUNJUKAN SRI SUNARTINIGSIH SEBAGAI PENGURUS ASET KALURAHAN	03 Januari 2022
52	52 TAHUN 2022	PENUNJUKAN TOFA ROHADI SEBAGAI PEMBANTU PENGURUS ASET KALURAHAN	03 Januari 2022
53	53 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA KEGIATAN PROFIL KALURAHAN	03 Januari 2022
54	54 TAHUN 2022	PETUGAS ENTRI PROFIL KALURAHAN	03 Januari 2022
55	55 TAHUN 2022	PETUGAS PENDATA PROFIL KALURAHAN	03 Januari 2022
56	56 TAHUN 2022	KADER POSYANDU DUSUN SE - KALURAHAN PATALAN	03 Januari 2022
57	57 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA (HUT RI)	03 Januari 2022
58	58 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	12 Februari 2022
59	59 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA MUSYAWARAH KALURAHAN TRANSFORMASI UPK KE BUMKALMA	12 Februari 2022
60	60 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS SODAQOH SAMPAH DUSUN BAKULAN KULON	14 Februari 2022
61	61 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS SODAQOH SAMPAH DUSUN TANJUNG KARANG	14 Februari 2022
62	62 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS SODAQOH SAMPAH DUSUN GERSELO	14 Februari 2022
63	63 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS SODAQOH SAMPAH DUSUN KETANDAN	14 Februari 2022
64	64 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS SODAQOH SAMPAH DUSUN PANJANGJIWO	14 Februari 2022
65	65 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS SODAQOH SAMPAH SAMPAH JALAN KEBERKAHAN DUSUN GADUH	14 Februari 2022
66	66 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS SODAQOH SAMPAH DUSUN KARANGASEM	14 Februari 2022
67	67 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS SODAQOH SAMPAH RESIK BERKAH DUSUN GADUH	14 Februari 2022
68	68 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS SODAQOH SAMPAH DUSUN PATALAN	14 Februari 2022
69	69 TAHUN 2022	PEMBERHENTIAN BAPAK TUMIJAN SEBAGAI STAF PAMONG	14 Februari 2022
70	70 TAHUN 2022	PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN DARI TANAH LUNGGUH DAN PENGAREM AREM	14 Februari 2022

NO	NOMOR SK	KEPUTUSAN LURAH TENTANG	TANGGAL
71	71 TAHUN 2022	PEMBERHENTIAN BAPAK DRS. HARIYANTA SEBAGAI STAF PAMONG	14 Februari 2022
72	72 TAHUN 2022	PENGURUS BUMKAL	08 Maret 2022
73	73 TAHUN 2022	TIM VERIFIKASI PPBMP	08 Maret 2022
74	74 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PENGURUS PENGELOLA SAMPAH SAYLENDRA DUSUN BAKULAN KULON	08 Maret 2022
75	75 TAHUN 2022	PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENILAIAN DIKAL	30 Mei 2022
76	76 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG PROGRAM DAK SANITASI	02 Juni 2022
77	77 TAHUN 2022	TIM MUSYAWARAH KALURAHAN PENYUSUNAN RPKAL 2023	21 Juni 2022
78	78 TAHUN 2022	PENGURUS FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)	24 Juni 2022
79	79 TAHUN 2022	TIM PENYUSUN RKP TA 2023	29 Juni 2022
80	80 TAHUN 2022	TIM VERIFIKASI RPKAL TAHUN 2023	29 Juni 2022
81	81 TAHUN 2022	TIM PENGURUS CALON DESA RINTISAN BUDAYA	29 Juni 2022
82	82 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA MUSYAWARAH KALURAHAN REGULER – PERUBAHAN	29 Juni 2022
83	83 TAHUN 2022	PERUBAHAN ATAS KEPLUR NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG KETUA RT SE KALURAHAN PATALAN	01 Agustus 2022
84	84 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA MUSYAWARAH KALURAHAN LAINNYA – PERUBAHAN	01 Agustus 2022
85	85 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	01 Agustus 2022
86	86 TAHUN 2022	TIM PELELANGAN TERBATAS ASET KALURAHAN	30 September 2022
87	87 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN	30 September 2022
88	88 TAHUN 2022	TIM PELAKSANA PENGISIAN STAF HONORER KALURAHAN	30 September 2022
89	89 TAHUN 2022	PEMBERHENTIAN SAUDARA SLAMET SEBAGAI DUKUH	14 November 2022
90	90 TAHUN 2022	PENGANGKATAN SAUDARA RADEN SURYO AJI TUTUKO SEBAGAI PENJABAT SEMENTARA DUKUH BAKULAN KULON	21 November 2022
91	91 TAHUN 2022	TIM PENGUJI PENGISIAN STAF HONORER KALURAHAN	21 November 2022
92	92 TAHUN 2022	PENUNJUKAN TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN	21 November 2022
93	93 TAHUN 2022	TIM VERIFIKASI BLT DD TAHUN 2023	21 November 2022
94	94 TAHUN 2022	KELUARGA PENERIMA MANFAAT PENERIMA BLT DANA DESA	30 Desember 2022

BAB VI

P E N U T U P

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Patalan yang dapat kami susun guna memenuhi Peraturan Perundangan yang harus dilaksanakan oleh Lurah dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Pelayanan Masyarakat. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon kiranya berkenan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan perbaikan demi kesempurnaan di masa mendatang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini kami menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi – tingginya, kepada:

1. Bapak Panewu Jetis beserta jajaran Forkompimkap Jetis serta seluruh Kepala Instansi seKapanewon Jetis yang telah berkenan membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas kami.
2. Ketua dan Anggota BAMUSKAL serta seluruh pengurus Lembaga - Lembaga Kalurahan yang telah bekerja sama dalam menciptakan kondisi Pemerintahan Kalurahan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik.
3. Seluruh Pamong Kalurahan yang telah melaksanakan kebijaksanaan Pemerintahan kalurahan, serta melaksanakan beban tanggung jawab yang di amanatkan oleh masyarakat.

Akhirnya segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf dan terima kasih.

Patalan, 25 Februari 2023

Lurah Patalan

